

HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM: STUDI ATAS DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK USIA DASAR DAN CITRA GURU

Samsudin

Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, Indonesia

Email: seamsudin.a1@gmail.com

Muhammad Asrofi

Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta, Indonesia

Email: muhammadasrofi8@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hukuman dalam perspektif Islam dan dampak hukuman bagi anak usia Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah) dan citra guru disertai dengan uraian beberapa solusi dalam pembelajaran tanpa hukuman. Jenis artikel ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa hukuman dalam konteks pendidikan Islam tidak mutlak diberikan kepada anak, tetapi hukuman bisa dijatuhkan kepada mereka dalam upaya memperbaiki perilaku menyimpang, khususnya dalam konteks syariat Islam. Dampak hukuman bagi psikologis anak adalah menimbulkan rasa benci anak terhadap guru, membentuk jiwa pemberontak, dan tidak antusias anak dalam belajar, sedangkan dampak hukuman terhadap citra guru adalah profesi guru yang dipandang mulia akan memudar dan guru tidak lagi menjadi teladan bagi anak. Maka dari itu, diperlukan upaya guru secara profesional dalam mendidik tanpa menggunakan hukuman, yakni dengan memahami perkembangan anak, membuat kontrak belajar, mengapresiasi, menasihati, menjelaskan letak kesalahan, memberi keteladanan, mengajar secara pendekatan personal, dan menyadari kewibawaan seorang pendidik.

Kata Kunci: hukuman, pendidikan Islam, guru, siswa.

Pendahuluan

Urgensi penerapan hukuman menjadi bagian prinsip dalam dunia pendidikan yang telah diajarkan oleh syariat Islam sebagai bagian yang begitu penting. Banyak para akademisi berbeda pandangan tentang penerapan hukuman, khususnya di lingkungan sekolah, sehingga penerapan hukuman di sekolah masih dimonopoli oleh guru di kelas. Karena dalam pendidikan, guru memiliki peran sangat besar dalam menentukan sikap dan sifat peserta didik selama proses pendidikan di sekolah. Maka tidak jarang, guru melakukan penerapan hukuman kepada peserta didik sebagai bagian pendidikan itu sendiri. Artinya, peserta didik di sekolah selalu dalam

bimbingan, pengajaran, dan pengarahan guru agar menjadi seorang yang berakhlak mulia. Di titik ini, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sehingga guru ditempatkan sebagai posisi yang terhormat dan pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang mulia, bahkan menurut Al Zanurji, seorang guru harus terus diagungkan ilmu dan keahlian di dalam bidangnya.¹

Namun akhir-akhir ini banyak kejadian bagaimana seorang guru melakukan hukuman kepada siswa secara fisik. Hal ini dapat dipahami dari berbagai kejadian di mana beberapa guru menggunakan hukuman sebagai bagian pendidikannya. Guru memberikan hukuman fisik kepada peserta didik dengan alasan demi mendisiplinkan mereka. Sebagai contoh, demi penerapan hukuman kepada peserta didik, seorang guru di Purwokerto Jawa Tengah menampar muka peserta didik. Akibat ‘pendisiplinan’ itu, orang tua anak melaporkan tindakan guru tersebut ke pihak kepolisian. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak, apapun tindakan hukuman fisik guru tersebut tidak benarkan.² Kejadian ini tentu banyak terjadi di beberapa daerah tanpa adanya pemberitaan media.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan di dalam Pasal 54 ayat 1 secara implisit dijelaskan bahwa dalam lingkungan pendidikan, anak wajib mendapatkan perlindungan dari segala macam tindakan kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya, baik yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun pihak-pihak lainnya di dalam ruang pendidikan.³ Berdasarkan UU tersebut, anak (khususnya di usia dasar, baik di Sekolah Dasar maupun di Madrasah Ibtidaiyah) berhak mendapatkan perlindungan yang diakibatkan adanya kekerasan oleh guru. Guru diharapkan menjadi teladan bagi peserta didiknya, sehingga semua perilaku guru dapat dicontoh.⁴ Bagaimanapun, setiap anak adalah sosok individu yang unik. Semua anak mempunyai karakter yang

¹ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, “Revisiting the Value Education in the Field of Primary Education”, *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 5, no. 2 (2019), 210.

² BBC Indonesia. “Apakah Kekerasan Fisik Dibolehkan atas Nama Pendidikan”. 2016. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160812_trensosial_kekerasan_sekolah

³ “Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 54 Ayat 1”. www.bphn.go.id

⁴ Ria Hastuti dan Nur Hidayat, Implementasi Metode *Reward* dan *Punishment* untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa SD/MI. *Prosiding: Seminar Nasional dan Workshop Akreditasi Sapro 4.0*, Tahun 2019, 231.

berbeda dengan yang lainnya. Banyak cara yang diterapkan oleh seorang pendidik dalam upaya mendisiplinkan anak seperti penerapan hukuman di sekolah ada yang lebih mengutamakan nasihat dan kasih sayang, dan ada pula yang menggunakan kekerasan atau fisik. Penerapan hukuman pada anak (baik fisik maupun psikis yang digunakan pendidik dalam upaya membentuk kedisiplinan) dapat berakibat buruk dalam setiap perkembangan anak. Bahkan tindakan kekerasan yang telah dialami oleh anak tentu akan berakibat panjang, karena hal itu memberi efek secara psikologis pada diri anak itu sendiri.⁵

Kekerasan yang terjadi pada anak saat ini terjadi tidak hanya di dunia pendidikan formal (sekolah), melainkan terjadi di mana saja. Hukuman dalam pendidikan Islam adalah alat yang jika diimplementasikan harus melalui pemikiran yang matang untuk dilakukan, karena bagaimanapun setiap hukuman belum tentu menjadi solusi untuk mendisiplinkan kesalahan yang diperbuat anak. Dalam Islam, hukuman melalui pukulan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan pada pendidikan Islam, tetapi hal tersebut diimplementasikan di dalam tahap terakhir.⁶ Dengan demikian, penerapan hukuman fisik oleh guru terhadap peserta didik menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, selain berdampak pada psikis anak, juga berdampak pada citra guru dan masa depan anak itu sendiri.

Adapun metode penelitian dalam artikel ini merupakan hasil refleksi dari penelitian kualitatif melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).⁷ Penjelasan akan difokuskan pada konteks hukuman dalam pendidikan Islam, khususnya atas dampak psikologis anak usia sekolah dasar dan citra guru di dalamnya. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari berbagai literatur buku dan hasil penelitian, sedangkan data sekunder dalam artikel ini diambil dari informasi dan dokumentasi terkait fokus tema terkait hukuman dalam pendidikan Islam, yakni bagaimana dampak psikologis anak usia sekolah dasar dan citra guru dalam memahami hal tersebut. Setelah data

⁵ Choirun Nisak Aulina, "Penanaman Disiplin pada Anak Usia Dini". *Pedagogia*, vol. 2, no.1 (2013), 37.

⁶ Fajriah, Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi SAW. *Pioner: Jurnal Pendidikan*, vol. 8, no.1, (2019), 76.

⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6

diperoleh, artikel ini mencoba dipahami secara filosofis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Profesionalisme Guru

Sebelum dijelaskan lebih komprehensif, di sini penulis akan menguraikan bagaimana seorang guru harus menjalankan fungsinya secara profesional. Maka telaah teoritik terkait profesionalisme guru perlu dipahami dan dijelaskan terlebih dahulu. Profesionalisme berakar dari kata profesi yang artinya suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang penekanan pekerjaannya adalah persoalan mentalitas. Kemampuan mental di dalam konteks ini merupakan persyaratan pengetahuan teoritis sebagai alat dalam menjalankan pekerjaannya tersebut.⁸

Islam memberikan penghormatan tersendiri bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas (baca: guru atau ulama), sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka diberikan taraf derajat yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain selainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al Mujadilah ayat 11, yang berbunyi: *“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”*

Memahami ayat di atas, menjadi guru yang profesional hendaknya selalu memiliki ketaqwaan kepada Allah SWT., berilmu, sehat secara jasmani, moral dan akhlaq yang baik, memiliki tanggung jawab, dan berjiwa patriotisme-nasionalisme yang kuat. Hal itu karena predikat guru tidak akan bernilai baik jika hanya menyandang jabatan atau pekerjaan profesional semata. Justru menjadi sebaliknya, yakni predikat profesional akan dapat dicapai secara maksimal melalui proses perjuangan, tekad, dan kebijaksanaan yang cukup panjang.

Dalam konteks profesionalisme guru sendiri sendiri, seorang guru hendaknya harus menguasai berbagai macam hal, baik segi konseptual, penguasaan keterampilan, maupun keseluruhan sikap profesionalitasnya. Artinya, guru profesional adalah guru yang mampu membimbing peserta didiknya secara efisien, efektif, dan terpadu.

⁸ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 21

Kompetensi guru tidak hanya persoalan kuantitas kinerja, tetapi juga lebih kepada kualitas proses dan hasil yang dijalanannya.⁹ Seorang guru profesional adalah guru yang mengedepankan kualitas layanan yang memenuhi standar kebutuhan real di masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Tidak hanya itu, guru profesional harus mampu memiliki kecakapan dan kompetensi khusus dalam berinteraksi kepada masing-masing peserta didiknya dengan penuh kasih sayang.

Maka dari itu, penulis merujuk pada konsep kompetensi guru dari Anik Ghufroon yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat kompetensi yang harus ada dalam diri setiap guru, di antaranya: (1) Kompetensi kepribadian. Yakni, guru harus menunjukkan pribadi yang kuat, berakhlak mulai, arif dan bijaksana, dan menjadi *uswah hasanah* (teladan baik) bagi peserta didiknya, (2) Kompetensi pedagogik. Artinya, guru harus mampu mengelola pembelajaran, mulai dari rancangan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan ke depannya, (3) Kompetensi profesional. Yakni, guru harus memiliki kemampuan menguasai materi secara komprehensif, sehingga mampu membimbing peserta didik sesuai standar yang telah ditentukan, dan (4) Kompetensi sosial. Yakni, guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, efisien, dan humanis, baik kepada peserta didik tenaga kependidikan, orang tua atau wali, maupun warga masyarakat di sekitarnya.¹⁰

Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam

Hukuman adalah salah satu alat dalam pendidikan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku anak ketika terjadi pelanggaran. Dalam Islam, hukuman tidak mutlak diberikan, tetapi hanya demi memperbaiki perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hukuman itu perlu dilakukan dengan syarat setelah adanya nasihat dan teladan atau cara lain terlebih dahulu. Hukuman bisa dilakukan dengan dasar jangan sampai menggunakan kekerasan.¹¹

⁹ Muhammad Yunus, "Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Lentera Pendidikan*, vol. 19, no. 2 (2016), 115.

¹⁰ Anik Ghufroon *Kompetensi Guru Sekolah Dasar* (Yogyakarta: FIP-UNY, 2008), 14-15.

¹¹ Samsudin, "Relevansi Hukuman dalam Pembelajaran Humanis Religius", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol.VI No.1, (2014), 75.

Seorang pendidik harus memperhatikan hukuman yang diberikan pada anak, karena hukuman belum tentu bisa membuat efek jera kepada anak yang telah melakukan pelanggaran. Menurut Muhammad Qutb untuk membuat anak lebih jera, seorang guru sebaiknya harus bijak dalam memilih dan memilah, sehingga dapat menggunakan metode secara benar sesuai dengan karakter anak, karena di antara karakter anak tersebut ada yang cukup dengan nasihat dan teladan. Dengan itu, maka tidak perlu menerapkan hukuman pada anak.¹²

Menurut Ngilim Purwanto, hukuman merupakan sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan dari seseorang akibat adanya kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan. Jika hukuman digunakan sebagai alat pendidikan, semestinya hukuman harus dialihkan dengan tujuan ke arah perbaikan dan diberikan sebagai upaya perbaikan dan untuk kepentingan anak itu sendiri bukan balas dendam terhadap kesalahan yang dilakukan anak.¹³

Menerapkan hukuman sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. dalam meluruskan kesalahan anak adalah menegur dan menjelaskan letak kesalahannya, agar anak memahami dan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah. Sikap inilah yang perlu dipahami dan dijadikan teladan bahwa setiap lemah-lembut dan dipenuhi dengan kasih sayang dalam menerapkan hukuman merupakan sesuatu yang lebih penting. Jika dikaitkan dengan pendidikan saat ini, hukuman dalam Islam (yang disebut sebagai *Tarhib*) berbeda dengan apa yang dikonsepskan dalam bentuk *punishment* pada umumnya. Bahkan An-Nahlawi memberikan konsep bahwa hukuman tidak hanya demi kepuasan dan kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada pendalaman nilai-nilai dalam diri anak dan disertai dengan janji adanya kepuasan *akhirat* (akhirat). Dari titik ini, hukuman masih dirasa relevan dilakukan di dalam dunia pendidikan dalam konteks tertentu.¹⁴

Oleh karena itu, hukuman yang diberikan pada anak harus bersifat pedagogis yaitu kesanggupan untuk memberikan maaf. Dengan itu, satu sama lain tidak saling merusak hubungan baik antara peserta didik dan gurunya setelah adanya hukuman.

¹² Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam* (Bandung: PT Alma Arif, 1993), 341.

¹³ Ngilim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 186.

¹⁴ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Revisiting the Value Education in the Field of Primary Education", *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 5, no. 2 (2019), 149

Agar hubungan baik guru dengan peserta didiknya tetap terjaga harus memperhatikan petunjuk dalam menerapkan hukuman. Adapun petunjuk dalam menerapkan hukuman adalah berperasaan halus dan bersikap adil serta berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga menimbulkan rasa bersalah pada anak.

Penerapan hukuman dibutuhkan syarat agar berfungsi dengan maksimal. Adapun syarat dalam memberikan hukuman adalah dengan penuh kasih sayang dan dilakukan secara bertahap, yakni hukuman teringan terlebih dahulu sampai pada hukuman terberat. Dengan syarat-syarat tersebut, hukuman akan berdampak positif pada anak.¹⁵ Dalam QS Asy-Syuura: 40 Allah SWT berfirman:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. Asy-Syuura: 40)

Memahami ayat di atas, setiap perbuatan baik harus diberi hukuman yang setimpal. Begitu pula, setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak didik diperbolehkan memberikan hukuman yang berat agar anak menyadari kesalahannya. Akan tetapi memberikan maaf pada kesalahan anak itu lebih baik. Jika anak yang melakukan perbuatan tidak baik yang tidak dapat dicegah, maka anak tersebut berhak mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zainudin, tahapan yang harus dilalui dalam memberikan hukuman pada anak adalah sebagai berikut:

1. Memaafkan kesalahan yang dilakukan pertama kali artinya anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri
2. Memberikan nasihat, teguran, dan penjelasan yang bijak dan halus apabila tahap pertama tidak belum berhasil
3. Menerapkan hukuman kepada anak dengan cara tidak menyakitkan badan.¹⁶

Dari penjelasan di atas, hukuman merupakan alat pendidikan yang dapat digunakan pendidik dalam usaha memperbaiki perilaku anak yang melanggar peraturan. Hukuman diberikan agar anak tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran

¹⁵ Samsudin, “Relevansi Hukuman dalam Pembelajaran Humanis Religius”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol. VI, no. 1 (2014), 81.

¹⁶ Zainuddin, dkk. *Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 87.

yang telah ditetapkan di sekolah. Tetapi anak merupakan pribadi yang unik, sehingga sebagai guru perlu lebih bijak dalam memahami dan mendidik anak yang disesuaikan dengan syariat Islam beserta nilai-nilai yang menyertainya. Di era modernisasi saat ini, guru harus lebih bijak dalam memberikan hukuman pada anak, karena hukuman belum tentu efektif dalam memberikan jera pada anak ketika anak melakukan kesalahan.

Anak dalam Perspektif Islam

Rasulullah SAW. sebagai seorang Nabi telah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan kepada anak-anak. Dalam berbagai kondisi yang ada, Nabi sangat menyayangi sekaligus mencintai anak-anak, sehingga Nabi berkali-kali bermain dan bersenda gurau bersama mereka. Di sisi lain perhatian dan perlindungan Nabi terhadap anak sangat tinggi sehingga beliau tidak pernah memperlakukan anak dengan keras atau kasar. Sudah banyak yang membahas tentang penekanan pentingnya kasih sayang kepada anak di dalam isi Al Qur'an. Kehadiran anak dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak adalah nikmat Tuhan

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Isra' ayat 6, sebagaimana berikut:

"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." (QS. Al Isra': 6).

2. Anak merupakan perhiasan dunia

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 46 Allah SWT berfirman, *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia"*.

3. Hadirnya anak adalah peristiwa membahagiakan

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Maryam ayat 7, sebagai berikut:

"Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia." (QS. Maryam: 7).

4. Hadirnya anak menjadi penenang jiwa dan penyejuk hati keluarga

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Furqan ayat 74, sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan:74)

Beberapa ayat-ayat yang dijelaskan di atas menjelaskan bahwa sudah sepatutnya seorang guru bersikap sabar dan toleran pada anak, karena anak adalah amanah sekaligus anugerah yang semestinya dijaga dengan sebaik-baiknya. Pendidikan merupakan usaha yang terencana dan sistematis dalam mengembangkan potensi anak. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak untuk menuntut ilmu. Dengan pendidikan yang menyenangkan, konsentrasi belajar anak akan meningkat, sehingga dengan sendirinya materi pembelajaran akan mudah diterimanya.¹⁷

Guru adalah orang tua, sehingga mendidik anak merupakan hal yang cukup sulit dijalani, karena dalam perkembangannya terdapat anak yang penurut dan ada juga anak yang mudah membangkang. Hal ini yang menjadi tantangan bagi seorang guru dalam mendidik, khususnya dalam mendidik sesuai dengan pendidikan kultur *ala njawani* (ketimuran). Artinya, guru harus terus mengajarkan ke anak bagaimana cara bertutur kata dengan bahasa santun dan bertingkah laku dengan penuh tata krama.¹⁸ Al-Qur'an menjelaskan bahwa kehadiran anak merupakan anugerah dan nikmat yang harus disyukuri. Oleh karena itu, pemberian hukuman dalam mendisiplinkan anak harus berhati-hati agar psikis anak tetap terjaga.

Hukuman (dalam pendidikan Islam) merupakan alat yang digunakan untuk mendisiplinkan anak, sehingga dalam penerapannya, hukuman harus memperhatikan karakter anak, karena tidak setiap anak yang mendapatkan hukuman fisik/keras anak menyadarinya. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa hukuman di dalam

¹⁷ Failasuf Fadli dan Nanang Hasan Susanto, "Model Pendidikan Islam Kreatif Walisongo melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang Menyenangkan", *Jurnal Penelitian*, vol. 11, no.1, (2017), 30.

¹⁸ Rustam dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal", *IQRO: Journal of Islamic Education*, vol. 3, no.1, (2020), 11

pendidikan harus bersifat mendidik. Artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus memiliki ciri tersendiri yang mendasarkan pada tujuan yang jelas, bukan tujuan untuk melukai jiwa anak atau merusak harga diri anak. Menjadi sebuah kewajiban bagi guru kepada peserta didiknya untuk mengendalikan sekaligus membina anak-anak ke jalan yang lebih baik.¹⁹ Lebih-lebih dalam konteks anak usia Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah), guru harus mampu membina dan mengasah seluruh potensi anak dengan tepat dan benar, sehingga dengan itu anak semakin tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai *insan kamil* di masa depan.²⁰

Dampak Hukuman bagi Psikologis Anak

Hukuman fisik yang berupa memukul, menampar ataupun menjewer, ini masih sering terjadi di lingkungan sekolah dalam upaya untuk mendisiplinkan anak. Menurut Samsudin, dalam implementasi pembelajaran humanis religius, penerapan hukuman sudah tidak lagi dipandang manusiawi. Seorang anak yang melakukan kesalahan tetaplah seorang manusia yang memiliki kebutuhan untuk diberikan kasih sayang. Anak memiliki perasaan yang harus dijaga bukan untuk disakiti. Dalam pendidikan Islam, penerapan hukuman fisik menjadikan anak tidak bisa belajar cara menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan lebih menekankan humanisasi.²¹

Anak seringkali menjadi korban kekerasan dalam pendidikan. Kekerasan yang dialami anak sangat berbeda-beda, yakni ada kekerasan yang bersifat psikis, ada pula yang bersifat fisik. Penerapan hukuman fisik ini bisa memiliki dampak yang negatif bagi perkembangan anak itu sendiri, khususnya dalam konteks perkembangan psikologis anak, seperti kurangnya rasa aman, rendahnya kepercayaan diri, anak cenderung agresif dan prestasinya menurun. Selain itu, berkaitan dengan proses belajar mengajar, hukuman yang berlebihan juga akan berdampak pada anak seperti:

¹⁹ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 25.

²⁰ Aziz Nuri Satriyawan dan Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Modifikasi Perilaku Anak: Implementasi Teknik Pengelolaan Diri dan Keterampilan Sosial di Ngawi Jawa Timur", *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 10, no. 1, (2020), 22.

²¹ Samsudin, "Relevansi Hukuman dalam Pembelajaran Humanis Religius", *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol. VI, no.1, (2014), 80.

1. Menimbulkan rasa benci anak terhadap guru

Penerapan hukuman secara fisik yang notabene tidak tepat sesuai karakteristik anak akan berakibat buruk, yaitu anak akan membenci gurunya. Oleh karena itu, sebisa mungkin guru harus menjauhkan hukuman fisik/keras pada anak yang melanggar sebuah aturan di sekolah agar anak tidak benci terhadap gurunya. Dalam proses pembelajaran, anak tidak dianjurkan membenci gurunya, karena anak benci dengan guru dapat mengakibatkan semangat belajar anak menurun.

2. Jiwa pemberontak pada guru

Jika anak sering mendapatkan hukuman dari guru, dampak yang terjadi pada anak adalah tertanam jiwa pemberontak dan anti sosial kepada guru dan teman-temannya. Pada awal anak mendapatkan hukuman fisik, tentu anak bersikap diam. Tetapi secara psikologis, itu dapat berakibat buruk pada anak. Guru yang memukul atau menampar anak dengan keras tentu bukanlah suatu hukuman yang mendidik, melainkan kekerasan terhadap anak dalam pendidikan sehingga anak memiliki jiwa pemberontak pada guru dan teman-temannya.

3. Merasa rendah diri dan tidak antusias dalam belajar

Banyak sekali dampak hukuman terhadap psikis anak. Penerapan hukuman dalam pendidikan harus berhati-hati, karena anak akan merasa rendah diri (minder) bahkan kurang antusias dalam belajar. Rendah diri bukanlah rendah hati. Ia mengandung makna negatif, yakni kemampuan seorang anak untuk tidak bisa eksis atau tidak percaya diri. Selain itu, rendah diri juga memiliki pengertian gaya hidup anak yang pesimis atau sikap tanpa adanya kemauan dalam belajar. Bahkan tingkat stres anak ketika dalam pikiran pesimis akan sangat berpengaruh pada proses pembelajarannya.²² Jadi, ketika anak sudah merasa rendah diri dapat mengakibatkan anak tidak bergairah untuk belajar, bahkan anak tidak bisa menyongsong masa depan.

4. Membuat anak keras kepala

²² Mufadhal Barseli, dkk., "Konsep Stres Akademik Siswa", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 5, no. 3, (2017), 145.

Tindakan yang kasar dan keras pada anak dapat menimbulkan keras kepala. Oleh karena itu, guru dilarang mencela dan menghukum anak di depan orang lain atau teman-temannya. Anak yang keras kepala biasanya tidak mau mengerjakan apa yang disuruhkannya. Ia sering bersifat pasif dalam proses pembelajaran. Jika anak melakukan pelanggaran, maka hukuman diberikan dengan lemah lembut dan dapat membesarkan hati anak, jadi sebagai seorang guru tidak diperkenankan berbuat kasar pada anak.²³

5. Sikap agresi pada anak

Agresi merupakan serangan yang bersifat langsung atau tidak langsung. Agresi merupakan tindakan yang dianggap sebagai serangan dan bersifat permusuhan terhadap orang lain.²⁴ Sikap agresi ini bisa dikarenakan adanya penerapan hukuman yang tidak sesuai dengan karakter atau kesalahan pada diri anak.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman fisik yang diterapkan pada anak dapat mengganggu ikatan antara pendidik dan peserta didik. Jika peserta didik tidak suka gurunya, mereka juga tidak akan menyukai apa yang telah guru ajarkan kepadanya. Ketika peserta didik tidak menyukai guru dan mata pelajaran, maka kemungkinan besar ia tidak mau belajar sehingga prestasinya akan menurun. Maka dari itu, ikatan kuat antara peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran harus didasari atas cinta dan kasih sayang, sehingga anak termotivasi untuk selalu belajar dengan penuh antusias, tanpa tekanan apapun.

Konskuensi dalam pembelajaran sangat penting disosialisasikan agar anak belajar bertanggung jawab. Karakter anak di era saat ini berbeda dengan era dahulu. Anak zaman dulu ketika dihukum fisik, mereka cenderung menuruti dan menerima, tetapi anak saat ini berbeda. Ia harus 'dirangkul', bukan dihukum. Penerapan hukuman pada intinya adalah supaya anak tidak mengulangnya. Anak adalah amanat dari Allah dan kehadiran anak merupakan nikmat serta perhiasan dunia yang dapat menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa manusia, baik orang tua dan gurunya, sehingga itu

²³ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 93-94.

²⁴ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis*, 110.

menjadi kewajiban untuk menjaganya.²⁵ Dari titik ini, seorang guru tidak dianjurkan mencederai peserta didiknya dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Guru Sebagai Citra Pekerjaan yang Mulia

Guru memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, menasehati, dan menyampaikan ilmu. Ini merupakan tugas yang mulia yang diemban oleh guru. Makna guru sebagai pendidikan dalam Islam sendiri merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam konteks pengembangan seluruh potensi dalam diri peserta didik itu sendiri.²⁶ Maka di sini guru merupakan sosok yang sangat penting dalam membawa masa depan generasi bangsa. Menjadi guru mempunyai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah berhadapan dengan karakter atau keunikan anak.²⁷ Untuk menyikapi keunikan anak, maka guru harus memiliki sikap sabar, sebagaimana dalam QS. Ali Imran: 200, Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 200).

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang guru (sebagai pendidik) mestinya memiliki sikap sabar, dan terus meningkatkan kesabaran dengan tetap waspada dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Di sini, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah sikap sabar menghadapi keunikan dan kenakalan anak. Seorang pendidik tidak boleh memberikan hukuman dengan tergesa-gesa, karena dalam perkembangannya pasti ada anak yang mengalami kenakalan dan perlu dihadapi dengan penuh kesabaran. Sebagai seorang guru, tentu banyak kendala yang dihadapi dalam mendidik anak. Hal ini karena setiap anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda, sehingga guru dituntut memiliki sikap sabar, tabah, dan tidak tergesa-gesa dengan harapan agar anak yang dibimbing dapat tumbuh dengan baik.

²⁵ Unang Wahidin, “Peran Strategis Keluarga dalam Mendidik Anak”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no.2, (2012), 8.

²⁶ Muhammad Ardi Zaini; Moch. Shohib, “Eksplorasi Pendidikan Karakter Era Revolusi Industri 4.0.” *Tarbiyatuna*, vol. 13, no. 2, (2020), 131

²⁷ Syarifah Rahmah, *Micro Teaching: Pengembangan Keterampilan Mengajar* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 17.

Guru professional merupakan sosok guru yang tidak mudah emosi karena adanya kenakalan anak. Guru harus sabar dan dapat menahan diri dari segala emosi dalam dirinya. Guru yang baik adalah guru yang terus melakukan perbuatan dan sikap yang terbaik bagi peserta didiknya dan orang lain di sekelilingnya. Keberadaan guru harus dapat memberikan manfaat bagi semua. Jika melihat pendidikan di Afrika, guru lebih bersahabat terhadap peserta didiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di negara Barat, guru mampu memotivasi anak menjadi mitra belajar sambil menghibur, bukan memberi hukuman apalagi bersikap keras terhadap anak didiknya.²⁸

Kesejahteraan guru tidak seperti kesejahteraan para pejabat. Pekerjaan guru tidak bisa diukur dengan meteri, karena mengajar adalah panggilan hidup yang memiliki naluri untuk menomorduakan harta. Mereka merasa ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Profesi seorang guru sendiri merupakan pekerjaan yang mulia.²⁹ Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Selain itu, kemuliaannya yang dimiliki oleh seorang guru adalah bekal setiap generasi ada di tangan guru. Guru adalah teladan bagi siapapun. Menurut Ki Hajar Diwanto, setidaknya sebagai guru harus melakukan tiga hal di bawah ini:

1. *Ing Ngarso Sung Tulodho*, yakni guru harus bisa dijadikan suri tauladan. Peserta didik akan lebih percaya dengan gurunya daripada percaya kepada orang tunya. Hal itu karena seorang guru bagi peserta didik adalah orang yang mengetahui segalanya. Maka dari itu, semua tingkah pola, sopan dan santun dari guru akan menjadi *role model* (panutan) bagi peserta didiknya. Seorang guru adalah sosok yang sengaja mempengaruhi peserta didik dalam mencapai kesempurnaan manusia yang lebih luhur dan tinggi.³⁰
2. *Ing Madyo Mangun Karso*, yakni guru harus menjadi seorang penggali minat. Guru harus terus memberikan semangat untuk belajar lebih, sehingga peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan belajar lebih mandiri.

²⁸ Isjoni, *Gurukah yang Dipersalahkan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 14.

²⁹ Agus Herdananto, Agus. *Menjadi Guru Bermoral Profesional* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 15.

³⁰ Muhammad Ardy Zaini dan Moch Shohib, "Eksplorasi Pendidikan Karakter Era Revolusi Industri 4.0", *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.13 No.2, (2020), 131.

3. *Tut Wuri Handayani*, yakni guru semestinya sebagai pengganti orang tua di sekolah yang harus menerapkan asah, asih, dan asuh dalam mendidik.³¹

Seorang guru kadang merasa kesal dan bahkan marah ketika melihat anak selalu membuat masalah (baca: nakal), sehingga guru memberikan hukuman kepadanya. Seorang psikolog menjelaskan bahwa anak nakal merupakan anak cerdas. Menurutny, anak cerdas adalah anak yang senang membuat gaduh dan masalah. Hal ini berarti anak tersebut memiliki kreativitas yang tinggi. Melihat kisah Romairo, Thomas Alfa Edison dan Albert Einstein, pada masa kecilnya dikenal sebagai anak nakal dan bodoh. Mereka lebih memilih melakukan berbagai macam cobaan daripada disuruh duduk manis di dalam kelas. Berbagai percobaan tersebut menghasilkan temuan yang luar biasa, pada akhirnya anak nakal tersebut tercatat sebagai orang-orang yang sukses dalam sejarah perkembangan umat manusia.³²

Anak adalah individu yang unik. Mereka merupakan sosok pribadi yang memiliki perbedaan satu sama lain dan terkadang sering membuat gaduh. Artinya, ini berarti anak memiliki kreativitas tingkat tinggi. Sebagai seorang pendidik, seorang guru dilarang menjustifikasi perilaku anak sebagai anak nakal, karena perilaku tersebut justru menyimpan berbagai potensi luar biasa yang membuat anak berkembang lebih baik ke depannya. Hal tersebut harus dilakukan secara tepat agar potensi dalam diri anak dapat terasah dengan baik.

Dengan demikian, guru harus dapat memberikan motivasi dan menyalurkan apa yang dimiliki oleh peserta didiknya, karena guru merupakan sosok pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh dalam membentuk dan membangun peserta didiknya menjadi seorang yang berguna, baik diri sendiri, bangsa, negara, dan agama. Jika guru menjadi sosok pemimpin, maka ia harus bisa diterima semua warganya (baca: peserta didiknya), mencintai dan dicintai warganya, mendoakan dan dido'akan warganya.³³ Hal ini membutuhkan tuntutan profesionalitas diri sebagai konskuensi dan profesinya untuk menyalurkan bakat kreativitas anak dalam proses pembelajaran. Maka dari itu,

³¹ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis*, 63.

³² Imam Musbikin, *Anak Nakal Itu Perlu* (Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 2009), 8.

³³ Aminatuz Zahroh, "Kepemimpinan dan Perubahan Sosial, *Tarbiyatuna*, vol. 12, no. 2 (2019), 153

pelatihan demi pelatihan untuk guru menjadi sangat urgen dalam menambah wawasan dan meningkatkan kualitas diri guru tersebut.³⁴

Sebagai seorang guru, penerapan hukuman pada anak sebaiknya dengan cara mendidik, agar citra guru yang selama ini sangat mulia tidak lagi memudar akibat penerapan hukum yang kurang tepat tersebut. Hukuman yang diberikan pada anak tentu seharusnya mempunyai ciri khas yang mendasarkan pada tujuan kemanfaatan bersama, bukan bertujuan demi merusak psikologis anak. Kewajiban seorang pendidik adalah membimbing, membina dan mengarahkan, bukan mencederainya. Dengan demikian, penerapan hukuman harus dilandasi dengan nilai rasa kasih sayang dan do'a, agar perkembangan anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan citra guru yang mulia tetap terjaga.

Perlu kita perhatikan bahwa hukuman sebagai alat pendidikan yang diberikan pada anak tidak diperbolehkan agar anak merasa minder. Dalam konteks alat pendidikan, secara garis besar setidaknya terdapat dua istilah positif dan negatif. Alat pendidikan yang bersifat positif mengarah kepada anak dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Sedangkan alat pendidikan yang bersifat negatif mengarah pada anak agar tidak mengerjakan hal-hal yang buruk.³⁵

Guru dalam proses pembelajaran sering menemukan peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah dibuat oleh sekolah, yang semestinya harus ditaati oleh seluruh peserta didiknya. Peserta didik tersebut perlu diberikan hukuman dengan bijak sesuai aturan sekolah yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ancaman Allah sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa tetapi tidak mau bertaubat sehingga Allah memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Hal ini juga serupa yang dilakukan oleh para guru terhadap peserta didik yang dinilai cukup berat pelanggarannya, sehingga yang terjadi adalah ia terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah.³⁶

Pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa guru dalam pembelajaran memiliki peran mendidik, membimbing serta memiliki sikap arif dan bijaksana dalam

³⁴ Ahmad Ihwanul Muttaqin; Syaiful Anwar, "Dinamika Islam Moderat, *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 1, (Februari, 2019), 30. DOI: <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i1.350>

³⁵ Abu Ahmadi dan Nur Ubiyati, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Rineka Cipta, 2003), 142.

³⁶ Muhammad Thalib, *20 Kerangka Pokok Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ma'alimul Usroh, 2001), 70.

memilih dan menerapkan hukuman pada anak. Selain itu, guru harus memperhatikan dasar-dasar dari psikologis dalam diri anak sebagai individu yang memiliki sifat dan psikis yang unik. Dalam proses pembelajaran, guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang lebih pada konteks memanusiakan manusia dari pada memaksakan kehendak.

Di era modern ini, pekerjaan dan kedudukan guru yang dikenal sangat mulia harus tetap dijaga. Seorang guru harus selalu dapat mengontrol emosi dan bersikap sabar dalam menghadapi karakteristik setiap individu anak. Hal ini karena sesuatu yang diawali dengan kemarahan pasti akan berakhir dengan kerugian, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam proses pembelajaran di kelas, peran guru sebagai pembimbing juga harus memposisikan peserta didik sebagai teman dalam belajar. Dengan begitu, ada ikatan batin dalam diri anak untuk selalu patuh dengan gurunya.

Solusi Mendidik Anak Tanpa Hukuman

Seorang guru harus memahami setiap perkembangan anak. Seorang anak yang berbuat salah terkadang tidak memahami jika ia melakukan kesalahan. Anak tidak berfikir panjang terhadap konsekuensi apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, ada beberapa solusi yang dilakukan oleh guru dalam mendidik tanpa hukuman:

1. Memahami setiap perkembangan anak

Perkembangan sendiri diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif akibat adanya proses pengalaman dan kematangan pada diri seseorang.³⁷ Proses perkembangan pada anak ini harus dipahami oleh setiap guru. Tanggung jawab guru terhadap perkembangan anak menjadi bagian dari kehidupan guru. Anak dengan ciri yang khas tersebut pasti akan mengalami perkembangan, baik fisik, kognitif, moral, agama, emosi maupun sosialnya yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, tugas guru harus memahami setiap perkembangan anak dan berkewajiban membahagiakan anak melalui proses pendidikan, bukan

³⁷ Juntika Nurisan, dkk. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 1.

mencederainya melalui alat pendidikan, yakni melalui hukuman fisik. Dengan memahami setiap perkembangan anak, guru akan mengetahui setiap karakter anak, sehingga penerapan hukuman fisik dalam pendidikan dalam upaya mendisiplinkan anak dapat berkurang.

2. Membuat kontrak belajar/kesepakatan bersama

Konsekuensi dalam kontrak belajar merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Kontrak belajar yang dibuat di awal pembelajaran antara guru dan peserta didik merupakan cara yang tepat, karena dengan itu anak merasa lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk menegakkan aturan bersama.

Maka dari itu, adanya peraturan yang jelas merupakan hasil kesadaran bersama, agar antara guru dan peserta didik tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan satu sama lain. Dengan adanya kontrak belajar di awal, pembelajaran dapat digunakan sebagai upaya mendisiplinkan anak tanpa harus menghukum. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan.

3. Mengapresiasi

Apresiasi dalam pembelajaran merupakan cara meningkatkan motivasi dalam mendisiplinkan peserta didik. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan atau pujian yang diberikan pada anak terhadap sesuatu, sehingga anak termotivasi untuk melakukan yang terbaik.³⁸ Secara psikologis, anak akan merasa senang dan nyaman ketika mendapatkan apresiasi dari pada hukuman. Apresiasi dalam pembelajaran dapat berupa pujian atau ucapan kebanggaan, sehingga anak bisa membedakan antara baik dan buruk, antara yang harus dilakukan dan yang ditinggalkan.

4. Menasihati dan menjelaskan letak kesalahan

Memberikan nasihat pada anak sangat diperlukan mengingat hukuman fisik belum tentu menjadi efek jera pada diri anak. Secara sederhana, nasihat adalah ajaran atau pelajaran yang baik (petunjuk, peringatan, dan teguran). Hukuman merupakan alat pendidikan yang digunakan untuk mendisiplinkan anak, tetapi

³⁸ Ria Hastuti dan Nur Hidayat, "Implementasi Metode *Reward* dan *Punishment* untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa SD/MI", *Prosiding: Seminar Nasional & Workshop Akreditasi Sapro 4.0*, (2019), 230.

mendahulukan nasihat pada anak (yang melakukan kesalahan) lebih penting daripada memberikan hukuman berat secara langsung.³⁹

5. Mendidik dengan kisah

Kisah memiliki peran yang sangat besar pengaruhnya dalam upaya mendorong untuk melakukan gerakan moral yang baik dalam membina jiwa seseorang. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, pendidikan melalui kisah-kisah akan mampu menggiring perasaan, kedinamisan, kehidupan jiwa peserta didik. Dengan itu, manusia akan lebih terdorong untuk merubah tingkah lakunya dan pada akhirnya akan memperbaiki perilakunya itu sesuai pelajaran yang dijalaninya dari kisah tersebut.⁴⁰ Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman “*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).*” (QS. An Nazi’at: 26).

6. Memberikan keteladanan

Perkembangan anak akan cenderung menirukan orang yang berada di sekitarnya. Jika anak ingin tumbuh dan berkembang dengan baik, maka guru harus menjadi teladan yang baik. Pendidik harus menganggap bahwa peserta didiknya sebagai ‘benih’ yang harus dipelihara, sehingga tugas guru adalah menumbuhkan benihnya menjadi tanaman yang indah dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya.

Keteladanan ini dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW. karena beliau merupakan petunjuk yang tepat dalam melaksanakan kebaikan melalui proses pendidikan dan contoh nyata sebagai *role model* keteladanan.⁴¹ Dalam QS. Al Ahzab: 21 Allah SWT berfirman: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*” (QS. Al Ahzab: 21)

³⁹ Samsudin, “Relevansi Hukuman dalam Pembelajaran Humanis Religius”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol.VI, no. 1 (2014), 76.

⁴⁰ Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani, 1995).

⁴¹ N. Hidayat, “Metode Keteladanan dalam Pendidikan Islam”, *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, vol.3 no. 2, (2015), 138.

Setiap anak dalam menjalani proses pendidikan pasti memerlukan keteladanan dan panutan yang baik. Keteladanan tersebut dapat diperoleh dari orang tua maupun gurunya. Anak memiliki kebutuhan psikologis untuk mencontoh orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan menjadi seseorang yang selalu dicintai peserta didiknya, agar perilaku tersebut dapat tercermin dalam perilaku anak dalam kesehariannya.

Dengan demikian, memberikan teladan bagi anak merupakan salah satu faktor pembentukan kepribadian sesuai dengan ajaran. Jadi hukuman bukanlah salah satu solusi efektif untuk mendisiplinkan anak, namun memberikan contoh teladan bagi anak merupakan cara yang lebih baik dari pada hukuman kekerasan dalam upaya mengembangkan seluruh potensi anak.

7. Melakukan pendekatan personal

Pendekatan personal merupakan pendekatan dalam memberikan nilai-nilai yang positif guru terhadap masing-masing peserta didik secara individual. Pendekatan personal dapat menjadi alat penting oleh pendidik ketika peserta didik yang mendapatkan nasihat dan ancaman sudah tidak lagi berguna dan memberi efek jera. Dengan pendekatan personal, anak akan dijadikan sebagai sahabat, sehingga guru dan peserta didik dapat berinteraksi dalam memecahkan segala masalah secara baik dan tepat. Hal ini karena pendidikan sangat ditentukan bagaimana peran guru dan peserta didik dapat membangun komunikasi selama proses pembelajaran berlangsung.⁴²

8. Menyadari kewibawaan seorang pendidik

Kewibawaan merupakan alat pendidikan dan juga sebagai salah satu syarat yang seharusnya dipenuhi oleh guru. Kewibawaan dapat diartikan sebagai penerimaan dan pengakuan secara sadar terhadap adanya pengaruh dari orang lain. Penerimaan dan pengakuan tersebut didasarkan pada kepercayaan secara

⁴² Muhammad Arfah, "Pembelajaran Berbasis Pendekatan Religius dalam Meningkatkan Akhlak dan Hasil Belajar Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah", *PiJIES: Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, vol. 2, no. 2 (2019), 161.

penuh dan disertai adanya keikhlasan, bukan berdasarkan pada rasa takut atau karena keterpaksaan di dalamnya.⁴³

Maka dari itu, memahami solusi yang ditawarkan di atas, dalam pendidikan Islam, hukuman tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena manusia yang taat menjadi prioritas tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dalam pembelajaran, misalnya, norma dalam agama yang berisi nilai kemanusiaan harus terus ditanamkan dan ditingkatkan dalam diri seorang, seperti pentingnya seseorang memberikan kasih sayang, memaafkan sesama, mendamaikan, dan menjadi sosok anti terhadap bentuk kekerasan, sehingga dampak psikologis anak dapat terminimalisir yang nantinya profesionalisme guru yang citrakan baik akan mampu terwujud dengan maksimal demi peradaban pendidikan dan kemanusiaan di masa depan.

Kesimpulan

Hukuman dalam pendidikan Islam merupakan salah satu alat untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan dalam syariat. Penerapan hukuman dalam pendidikan Islam harus mendidik dan berdasarkan pada kemaslahatan, bukan untuk merusak psikologis anak itu sendiri. Tugas guru harus memahami setiap perkembangan anak dan berkewajiban memberikan ketenangan dan kebahagiaan melalui proses pendidikan, bukan justru mencederainya melalui hukuman. Seorang guru dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, guru harus memiliki sikap arif dan penuh kesabaran, karena dalam perkembangannya, setiap anak di kelas tentu terdapat anak yang nakal. Dari konteks ini, sudah sepatutnya seorang guru bersikap profesional dengan terus bersabar dan menjaga toleransi pada anak, karena anak merupakan amanah dan anugerah yang harus selalu dijaga dengan baik. Karena guru profesional akan terus mampu memiliki kecakapan dan kompetensi yang baik dalam berinteraksi kepada peserta didiknya dengan penuh kasih sayang.

Jika memang diterapkan hukuman kepada anak, maka penerapan hukuman harus dilandasi dengan rasa kasih sayang disertai do'a, agar anak tumbuh dan berkembang

⁴³ Abu Ahmadi dan Nur Ubijati, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Rineka Cipta, 2003), 158.

secara baik. Di titik inilah, citra guru profesional akan selalu terjaga sebagai sosok yang mulia dan wibawa di depan anak didiknya, karena guru memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, menasihati dan menyampaikan ilmu kepada anak, bukan mencederainya. Bagaimanapun, hukuman (fisik ataupun non fisik) sangat berdampak bagi anak, terutama perkembangan psikologis diri anak. Selain itu, hukuman juga berdampak pada anak seperti kurangnya rasa aman, rendahnya kepercayaan diri, anak cenderung agresif dan prestasinya menurun. Maka dari itu, diperlukan beberapa solusi sebagai alternatif yang lebih baik daripada hukuman bagi anak.

Referensi

- Ahmadi, Abu, and Nur Ubiyati. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Arfah, Muhammad. "Pembelajaran Berbasis Pendekatan Religius dalam Meningkatkan Akhlak dan Hasil Belajar Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah." *PiJIES: Pedagogik Journal of Islamic Elementary School* 2, no. 2 (2019).
- Aulina, Choirun Nisak. "Penanaman Disiplin pada Anak Usia Dini." *Pedagogia*, vol. 2, no. 1 (2013).
- Budaiwi, Ahmad Ali. 2002. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani.
- Danim, Sudarwan. 2001. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadli, Failasuf, and Nanang Hasan Susanto. "Model Pendidikan Islam Kreatif Walisongo melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang Menyenangkan." *Jurnal Penelitian*, vol. 11, no. 1 (2017).
- Fajriah. "Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi SAW." *Pioner: Jurnal Pendidikan*, vol. 8, no. 1 (2019).
- Ghufron, Anik. 2008. *Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Yogyakarta: FIP-UNY.
- Hastuti, Ria, and Nur Hidayat. "Implementasi Metode Reward dan Punishment untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa SD/MI." *Prosiding: Seminar Nasional & Workshop Akreditasi Sapta 4.0*. 2019.

- Herdananto, Agus. 2009. *Menjadi Guru Bermoral Profesional*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hidayat, N. "Metode Keteladanan dalam Pendidikan Islam." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2015).
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin. "Revisiting the Value Education in the Field of Primary Education." *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 5, no. 2 (2019).
- Indonesia, BBC. 2016. *Apakah Kekerasan Fisik Dbolehkan atas Nama Pendidikan*. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160812_trensosial_kekerasan_sekolah.
- Isjoni. 2012. *Gurukab yang Dipersalahkan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juntika Nurisan, dkk. 2013. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Refika Aditama.
- Mufadhal Barseli, dkk. "Konsep Stres Akademik Siswa." *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol. 5, no. 3 (2017).
- Musbikin, Imam. 2009. *Anak Nakal Itu Perlu*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Muttaqin, Ahmad Ihwanul, and Syaiful Anwar. "Dinamika Islam Moderat: Studi atas Peran LP. Ma'arif NU Lumajang dalam Mengatasi Gerakan Radikal " *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, Februari (2019), 20-38. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i1.350>
- Nahlawi, Abdurrahman An. 1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani.
- Purwanto, Ngilim. 2009. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Qutb, Muhammad. 1993. *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: PT Alma Arif.
- Rahmah, Syarifah. 2014. *Micro Teaching: Pengembangan Keterampilan Mengajar*. Yogyakarta: Kaukaba.
- RI, Departemen Agama. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

- Rustam, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal." *IQRO: Journal of Islamic Education*, vol. 3, no. 1 (2020): 11.
- Samsudin. "Relevansi Hukuman dalam Pembelajaran Humanis Religius." *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, vol. 6, no. 1 (2014).
- Satriyawan, Aziz Nuri, and Ahmad Shofiyuddin Ichsan. "Modifikasi Perilaku Anak: Implementasi Teknik Pengelolaan Diri dan Keterampilan Sosial di Ngawi Jawa Timur." *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 10, no. 1 (2020).
- Thalib, Muhammad. 2001. *20 Kerangka Pokok Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ma'alimul Usroh.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 54 Ayat 1. n.d.
- Wahidin, Unang. "Peran Strategis Keluarga dalam Mendidik Anak." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2 (2012). 1-9. doi: 10.30868/ei.v1i02.19
- Yunus, Muhammad. "Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Lentera Pendidikan*, vol. 19, no. 2 (2016).
- Zahroh, Aminatuz. "Kepemimpinan dan Perubahan Sosial." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 2 Agustus (2019).
- Zaini, Muhammad Ardy, and Moch Shohib. "Eksplorasi Pendidikan Karakter Era Revolusi Industri 4.0." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 13, no. 2 Agustus (2020).
- Zainuddin, dkk. 1991. *Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara.